



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI  
dan  
GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.6.834.255.626.694,00 (enam trilyun delapan ratus tiga puluh empat milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sejumlah Rp.366.940.733.075,47 (tiga ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah empat puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp.7.201.196.359.769,47 (tujuh trilyun dua ratus satu milyar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :

- |                                     |                               |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| a. pendapatan                       |                               |                                 |
| 1. semula                           | Rp. 6.323.498.505.003,00      |                                 |
| 2. bertambah                        | <u>Rp. 175.352.469.400,00</u> |                                 |
| jumlah pendapatan setelah perubahan |                               | Rp. 6.498.850.974.403,00        |
| b. belanja                          |                               |                                 |
| 1. semula                           | Rp. 6.834.255.626.694,00      |                                 |
| 2. bertambah                        | <u>Rp. 366.940.733.075,47</u> |                                 |
| jumlah belanja setelah perubahan    |                               | <u>Rp. 7.201.196.359.769,47</u> |
| (defisit) setelah perubahan         |                               | Rp. (702.345.385.366,47)        |

c. pembiayaan			
1. penerimaan			
a) semula	Rp.	510.757.121.691,00	
b) bertambah	Rp.	<u>191.588.263.675,47</u>	
jumlah penerimaan			
setelah perubahan	Rp.		702.345.385.366,47
2. pengeluaran			
a) semula	Rp.		0,00
b) bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
jumlah pengeluaran			
setelah perubahan	Rp.		<u>0,00</u>
jumlah Pembiayaan netto			
setelah perubahan	Rp.		702.345.385.366,47
3. sisa lebih pembiayaan anggaran			
tahun berkenaan	Rp.		0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. pendapatan asli daerah			
1. semula	Rp.	3.587.699.210.503,00	
2. bertambah	Rp.	<u>175.086.469.400,00</u>	
jumlah pendapatan asli daerah			
setelah perubahan	Rp.		3.762.785.679.903,00
b. dana perimbangan			
1. semula	Rp.	2.662.026.888.500,00	
2. bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
jumlah dana perimbangan			
setelah perubahan	Rp.		2.662.026.888.500,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1. semula	Rp.	73.772.406.000,00	
2. bertambah	Rp.	<u>266.000.000,00</u>	
jumlah lain-lain pendapatan			
daerah yang sah setelah			
perubahan	Rp.		74.038.406.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah			
1. semula	Rp.	3.069.236.425.328,00	
2. bertambah	Rp.	<u>165.940.530.720,00</u>	
jumlah pajak daerah			
setelah perubahan	Rp.		3.235.176.956.048,00

- b. retribusi daerah
  - 1. semula Rp. 49.803.474.650,00
  - 2. bertambah Rp. 0,00
  - jumlah retribusi daerah  
setelah perubahan Rp. 49.803.474.650,00
  
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 1. semula Rp. 170.885.580.850,00
  - 2. bertambah Rp. 0,00
  - jumlah hasil pengelolaan  
kekayaan daerah yang  
dipisahkan setelah  
perubahan Rp. 170.885.580.850,00
  
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  - 1. semula Rp. 297.773.729.675,00
  - 2. bertambah Rp. 9.145.938.680,00
  - jumlah lain-lain pendapatan  
asli daerah yang sah setelah  
perubahan Rp. 306.919.668.355,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
  - 1. semula Rp. 185.994.009.500,00
  - 2. bertambah Rp. 0,00
  - jumlah dana bagi hasil pajak/  
bagi hasil bukan pajak setelah  
perubahan Rp. 185.994.009.500,00
  
- b. dana alokasi umum
  - 1. semula Rp. 1.325.847.555.000,00
  - 2. bertambah Rp. 0,00
  - jumlah dana alokasi umum  
setelah perubahan Rp. 1.325.847.555.000,00
  
- c. dana alokasi khusus
  - 1. semula Rp. 1.150.185.324.000,00
  - 2. bertambah Rp. 0,00
  - jumlah dana alokasi khusus  
setelah perubahan Rp. 1.150.185.324.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

- a. hibah
  - 1. semula Rp. 5.338.000.000,00
  - 2. bertambah Rp. 266.000.000,00
  - jumlah hibah setelah  
perubahan Rp. 5.604.000.000,00

b. dana darurat			
1. semula	Rp.		0,00
2. bertambah	<u>Rp.</u>		<u>0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.		0,00
c. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
1. semula	Rp.		0,00
2. bertambah	<u>Rp.</u>		<u>0,00</u>
jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		0,00
d. dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1. semula	Rp.	68.434.406.000,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>		<u>0,00</u>
jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	68.434.406.000,00	
e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya			
1. semula	Rp.		0,00
2. berkurang	<u>Rp.</u>		<u>0,00</u>
jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. belanja tidak langsung			
1. semula	Rp.	4.702.083.968.693,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>273.002.222.189,47</u>	
jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	4.975.086.190.882,47	
b. belanja langsung			
1. semula	Rp.	2.132.171.658.001,00	
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>93.938.510.886,00</u>	
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	2.226.110.168.887,00	

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

- a. belanja pegawai
- |  |            |                            |                      |
|--|------------|----------------------------|----------------------|
| 1. semula                                | Rp.        | 1.732.663.072.601,40       |                      |
| 2. berkurang                             | <u>Rp.</u> | <u>(59.565.853.164,13)</u> |                      |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp.        |                            | 1.673.097.219.437,27 |
- b. belanja bunga
- |  |            |             |      |
|--|------------|-------------|------|
| 1. semula                              | Rp.        | 0,00        |      |
| 2. bertambah                           | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |      |
| jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp.        |             | 0,00 |
- c. belanja subsidi
- |  |            |                   |                   |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 1. semula                                | Rp.        | 10.000.000.000,00 |                   |
| 2. bertambah                             | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>       |                   |
| jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp.        |                   | 10.000.000.000,00 |
- d. belanja hibah
- |  |            |                           |                      |
|--|------------|---------------------------|----------------------|
| 1. semula                              | Rp.        | 962.216.359.000,00        |                      |
| 2. bertambah                           | <u>Rp.</u> | <u>117.587.683.600,00</u> |                      |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp.        |                           | 1.079.804.042.600,00 |
- e. belanja bantuan sosial
- |   |            |                  |                  |
|---|------------|------------------|------------------|
| 1. semula                                       | Rp.        | 4.220.000.000,00 |                  |
| 2. bertambah                                    | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>      |                  |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp.        |                  | 4.220.000.000,00 |
- f. belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa
- |   |            |                           |                      |
|---|------------|---------------------------|----------------------|
| 1. semula   | Rp.        | 1.167.612.768.529,60      |                      |
| 2. bertambah  | <u>Rp.</u> | <u>171.940.816.753,60</u> |                      |
| jumlah belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa setelah perubahan | Rp.        |                           | 1.339.553.585.283,20 |
- g. belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai politik
- |  |            |                          |                    |
|--|------------|--------------------------|--------------------|
| 1. semula  | Rp.        | 812.927.388.562,00       |                    |
| 2. bertambah   | <u>Rp.</u> | <u>43.719.575.000,00</u> |                    |
| jumlah belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai politik setelah Perubahan | Rp.        |                          | 856.646.963.562,00 |
- h. belanja tidak terduga
- |  |            |                         |                   |
|--|------------|-------------------------|-------------------|
| 1. semula                                      | Rp.        | 12.444.380.000,00       |                   |
| 2. berkurang                                   | <u>Rp.</u> | <u>(680.000.000,00)</u> |                   |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp.        |                         | 11.764.380.000,00 |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

- a. belanja pegawai
- |                        |            |                         |
|------------------------|------------|-------------------------|
| 1. semula              | Rp.        | 19.652.247.328,00       |
| 2. bertambah           | <u>Rp.</u> | <u>6.772.833.076,00</u> |
| jumlah belanja pegawai |            |                         |
| setelah perubahan      | Rp.        | 26.425.080.404,00       |
- b. belanja barang dan jasa
- |                                |            |                           |
|--------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. semula                      | Rp.        | 1.327.789.645.194,00      |
| 2. bertambah                   | <u>Rp.</u> | <u>125.657.920.149,04</u> |
| jumlah belanja barang dan jasa |            |                           |
| setelah Perubahan              | Rp.        | 1.453.447.565.343,04      |
- c. belanja modal
- |                      |            |                            |
|----------------------|------------|----------------------------|
| 1. semula            | Rp.        | 784.729.765.479,00         |
| 2. berkurang         | <u>Rp.</u> | <u>(38.492.242.339,04)</u> |
| jumlah belanja modal |            |                            |
| setelah perubahan    | Rp.        | 746.237.523.139,96         |

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

- a. penerimaan pembiayaan
- |                              |            |                           |
|------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. semula                    | Rp.        | 510.757.121.691,00        |
| 2. bertambah                 | <u>Rp.</u> | <u>191.588.263.675,47</u> |
| jumlah penerimaan pembiayaan |            |                           |
| setelah perubahan            | Rp.        | 702.345.385.366,47        |
- b. pengeluaran pembiayaan
- |                               |            |             |
|-------------------------------|------------|-------------|
| 1. semula                     | Rp.        | 0,00        |
| 2. bertambah                  | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah pengeluaran pembiayaan |            |             |
| setelah perubahan             | Rp.        | 0,00        |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- |                     |            |                           |
|---------------------|------------|---------------------------|
| 1. semula           | Rp.        | 510.757.121.691,00        |
| 2. bertambah        | <u>Rp.</u> | <u>191.588.263.675,47</u> |
| jumlah SiLPA tahun  |            |                           |
| anggaran sebelumnya |            |                           |
| setelah perubahan   | Rp.        | 702.345.385.366,47        |

b.	pencairan dana cadangan			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00
d.	penerimaan pinjaman daerah			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		0,00
f.	penerimaan piutang daerah			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
g.	penerimaan pembiayaan lainnya			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah penerimaan pembiayaan lainnya setelah perubahan	Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	pembentukan dana cadangan			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
b.	penyertaan modal (investasi) daerah			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

c.	pembayaran pokok utang			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		0,00
d.	pemberian pinjaman daerah			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e.	penguatan modal pemerintah daerah			
	1. semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah penguatan modal pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
(4)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			
	a. semula	Rp.	0,00	
	b. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah perubahan	Rp.		0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 30 Agustus 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (6-219/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691010 199703 1 012